



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 26/19 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ketandan Rt 03 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl*



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nomor Polisi : R 5548 AC Tahun 1982 warna hitam, Nomor rangka RXS112407K Nomor Mesin : 5T412988K, Atasnama SUMARDI dikembalikan kepada Vandi Ardiansyah;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun nomor polisi AB 3358 KF tahun 2002 warna biru hitam nomor rangka MH8FD110X2J-992675 Nomor Mesin E 109-ID-999665 atas nama ALBERTUS KRISNANTO dikembalikan kepada Navi Ardian Hadi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Tanggapan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula Terdakwa dalam tanggapannya atas Replik Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama-sama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang mendapat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, Saksi FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG, Saksi AHMAD YAFI RAFIQ Als YAFI, Saksi SINGGIH mendatangi rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang beralamat di Ds. Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT tidak ada di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dengan menggunakan motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC, VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO mendengar bahwa mereka yang berada di rumah Saksi ADI SUWANDONO als BIBING sedang mencari keberadaan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO als IDAT kemudian VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan selang waktu tidak lama VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYON datang kembali ke rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING bersama dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN, dimana VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYON

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kembali motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC sedangkan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN dan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor shogun Nopol: AB 3358 KF, pada saat itu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT sudah membawa senjata tajam jenis pedang pendek;

Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB saat sampai di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN turun dari motor kemudian menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL yang sudah berada di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT berteriak "endi GODRIL...endi GODRIL" (mana GODRIL) dan Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL menjawab "aku.." selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL sambil membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, melihat kejadian tersebut Saksi SINGGIH berusaha untuk menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian atas tulang selangka bagian kanan sedangkan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian bahu dan punggung korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri sedangkan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki.

Bahwa Kemudian ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als IDAT membacakan kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO als IDAT berhenti membacakan Saksi SINGGIH dikarenakan dari bagian dada Saksi SINGGIH terlihat banyak keluar darah sehingga Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN, Saksi SINGGIH menderita luka memar dibagian dada kanan dan luka robek dibagian leher kanan, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor : 1378/MR/RSIH/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. RADHATU RIZKA FS, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama SINGGIH, laki-laki, pada tanggal 20 Juli 2019, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar yang disebabkan benda tumpul yang menyebabkan luka berat dibagian dalam (organ Paru) yang serius dan dapat mengancam nyawa;
- Luka robek yang disebabkan benda tajam yang menyebabkan luka ringan;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 039/VIII/2019/RSDS tanggal 16 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO yang ditandatangani oleh Dr. dr. Supomo, Sp.B,Sp.BTKV (K) Nip. 195311281982021001 selaku Tim Medis Rumah sakit Umum Dr. Sardjito dan dr. IBGD Surya Putra Pidada, Sp.F.M (K) Nip. 197101031998031001 selaku Konsulen Dokter Forensik Klinik telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki Nama SINGGIH dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki , umur 25 tahun pada tanggal 20 juli 2019 pukul 02.11 WIB s/d tanggal 26 Juli 2019 pukul 08.00 WIB;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdapat udara di rongga dada kanan disertai paru-paru kanan mengecil (collaps). Kelainan tersebut diatas bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
- b) Luka memar berwarna kemerahan pada perut bagian bawah(bawah pusar). Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
- c) Teraba derik udara di leher kanan bagian bawah, bahu kanan dan dada kanan;
- d) Luka terjahit pada leher kanan bagian bawah

Sedangkan terhadap Saksi AKASANURI NABILA pada tanggal 20 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan luka robek di bagian kepala kiri dengan panjang 5cm, lebar 0,1cm sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. RADHATU RIZKA FS, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama-sama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang mendapat luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, Saksi FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG, Saksi AHMAD YAFI RAFIQ Als YAFI, Saksi SINGGIH mendatangi rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang beralamat di Ds. Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dengan tujuan untuk mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT tidak ada di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dengan menggunakan motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC, VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO mendengar bahwa mereka yang berada di rumah Saksi ADI SUWANDONO als BIBING sedang mencari keberadaan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO als IDAT kemudian VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan selang waktu tidak lama VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYON datang kembali ke rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING bersama dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN, VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYON menggunakan kembali motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC sedangkan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN dan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor shogun Nopol: AB 3358 KF, pada saat itu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT sudah membawa senjata tajam jenis pedang pendek;

Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB saat sampai di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN turun dari motor kemudian menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL yang sudah berada di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT berteriak "endi GODRIL...endi GODRIL" (mana GODRIL) dan Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL menjawab "aku.." selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL sambil membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, melihat kejadian tersebut Saksi SINGGIH berusaha untuk menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian atas tulang selangka bagian kanan sedangkan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN secara bersama-sama melakukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian bahu dan punggung korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri sedangkan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki. Kemudian ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT membacok kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO als IDAT berhenti membacok Saksi SINGGIH dikarenakan dari bagian dada Saksi SINGGIH terlihat banyak keluar darah sehingga Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN, Saksi SINGGIH menderita luka memar dibagian dada kanan dan luka robek dibagian leher kanan, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor : 1378/MR/RSIH/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. RADHATU RIZKA FS, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama SINGGIH, laki-laki, pada tanggal 20 Juli 2019, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar yang disebabkan benda tumpul yang menyebabkan luka berat dibagian dalam (organ Paru) yang serius dan dapat mengancam nyawa;
- Luka robek yang disebabkan benda tajam yang menyebabkan luka ringan;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 039/VIII/2019/RSDS tanggal 16 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. dr. Supomo, Sp.B,Sp.BTKV (K) Nip. 195311281982021001 selaku Tim Medis Rumah sakit Umum Dr. Sardjito dan dr. IBGD Surya Putra Pidada, Sp.F.M (K) Nip. 197101031998031001 selaku Konsulen Dokter Forensik Klinik telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki Nama SINGGIH dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 02.11 WIB s/d tanggal 26 Juli 2019 pukul 08.00 WIB;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a) Terdapat udara di rongga dada kanan disertai paru-paru kanan mengecil (collaps). Kelainan tersebut diatas bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
  - b) Luka memar berwarna kemerahan pada perut bagian bawah(bawah pusar). Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
  - c) Teraba derik udara di leher kanan bagian bawah, bahu kanan dan dada kanan;
  - d) Luka terjahit pada leher kanan bagian bawah

Sedangkan terhadap Saksi AKASANURI NABILA pada tanggal 20 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan luka robek di bagian kepala kiri dengan panjang 5cm, lebar 0,1cm sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. RADHATU RIZKA FS, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama-sama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Jeruk Legi Rt 21

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, Saksi FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG, Saksi AHMAD YAFI RAFIQ Als YAFI, Saksi SINGGIH mendatangi rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang beralamat di Ds. Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT tidak ada di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dengan menggunakan motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC, VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO mendengar bahwa mereka yang berada di rumah Saksi ADI SUWANDONO als BIBING sedang mencari keberadaan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO als IDAT kemudian VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan selang waktu tidak lama VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYON datang kembali ke rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING bersama dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN, dimana VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYON menggunakan kembali motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC sedangkan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN dan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor shogun Nopol: AB 3358 KF, pada saat itu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT sudah membawa senjata tajam jenis pedang pendek;

Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB saat sampai di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN turun dari motor kemudian menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL yang sudah berada di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT berteriak "endi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GODRIL...endi GODRIL" (mana GODRIL) dan Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL menjawab "aku.." selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL sambil membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, melihat kejadian tersebut Saksi SINGGIH berusaha untuk menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian atas tulang selangka bagian kanan sedangkan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO dan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian bahu dan punggung korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri sedangkan NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki. Kemudian ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT dan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT membacok kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO als IDAT berhenti membacok Saksi SINGGIH dikarenakan dari bagian dada Saksi SINGGIH terlihat banyak keluar darah sehingga Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT bersama dengan VANDI ARDIANSYAH Als VANDEK Bin SUMARDIYONO serta NAVI ARDIAN HADI Als NOPEK Bin WAKIRAN, Saksi SINGGIH menderita luka memar dibagian dada kanan dan luka robek dibagian leher kanan, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah nomor : 1378/MR/RSIH/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. RADHATU RIZKA FS, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama SINGGIH, laki-laki, pada tanggal 20 Juli 2019, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar yang disebabkan benda tumpul yang menyebabkan luka berat dibagian dalam (organ Paru) yang serius dan dapat mengancam nyawa;
- Luka robek yang disebabkan benda tajam yang menyebabkan luka ringan;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 039/VIII/2019/RSDS tanggal 16 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. SARDJITO yang ditandatangani oleh Dr. dr. Supomo, Sp.B,Sp.BTKV (K) Nip. 195311281982021001 selaku Tim Medis Rumah sakit Umum Dr. Sardjito dan dr. IBGD Surya Putra Pidada, Sp.F.M (K) Nip. 197101031998031001 selaku Konsulen Dokter Forensik Klinik telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki Nama SINGGIH dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun pada tanggal 20 juli 2019 pukul 02.11 WIB s/d tanggal 26 Juli 2019 pukul 08.00 WIB;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Terdapat udara di rongga dada kanan disertai paru-paru kanan mengecil (collaps). Kelainan tersebut diatas bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
  - b. Luka memar berwarna kemerahan pada perut bagian bawah(bawah pusar). Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
  - c. Teraba derik udara di leher kanan bagian bawah, bahu kanan dan dada kanan;
  - d. Luka terjahit pada leher kanan bagian bawah

Sedangkan terhadap Saksi AKASANURI NABILA pada tanggal 20 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan luka robek di bagian kepala kiri dengan panjang 5cm, lebar 0,1cm sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. RADHATU RIZKA FS, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam peristiwa pengeroyokan, dimana Saksi merupakan korbannya;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 23.00 WIB di Jeruk legi, Banguntapan, Bantul;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan NAVI ARDIAN HADI;
  - Bahwa kejadian dimulai pada saat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING di Dusun Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk menemui Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO dan ingin menanyakan alasan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mencari Saksi. Namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada di lokasi;
  - Bahwa tidak lama kemudian, Saksi VANDI ARDIANSYAH datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dengan menggunakan motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC dan Saksi NAVI ARDIAN HADI berboncengan dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO menggunakan sepeda motor shogun Nopol: AB 3358 KF;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Temannya turun dari motor dan menghampiri Saksi kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mengeluarkan senjata tajam jenis pedang pendek dari balik bajunya dan langsung membacok Saksi dan mengenai kepala Saksi bagian atas yang membuat Saksi pergi lari menjauh sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING, saudara FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG, Saksi AHMAD YAFI RAFIQ dan Saksi SINGGIH;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika selain Saksi, Saksi SINGGIH juga menjadi korban dalam pengroyokan tersebut ketika Saksi berada di rumah sakit;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak menjalani rawat inap, melainkan hanya rawat jalan saja;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 8 (delapan) jahitan serta tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa luka yang diderita Saksi masih ada harapan bisa sembuh kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi AHMAD YAFI RAFIQ ALIAS YAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat kejadian berlokasi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING yang terletak di Ds. Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi SINGGIH, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING untuk menemui Terdakwa yang biasanya berada disana dengan tujuan menanyakan alasan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mencari Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi VANDI ARDIANSYAH datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dengan menggunakan motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC akan tetapi Terdakwa langsung pergi kembali;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB Saksi VANDI ARDIANSYAH datang kembali kerumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dengan menggunakan motor yamaha Rx Nopol: R 5548 AC dan Saksi NAVI ARDIAN

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI berboncengan dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO menggunakan sepeda motor Shogun Nopol: AB 3358 KF;

- Bahwa kemudian Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI serta Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO turun dari motor dan menghampiri Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL. Kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO langsung mengeluarkan senjata tajam berupa pedang pendek dari balik bajunya dan dengan seketika membacok Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL sehingga mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL;
- Bahwa Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL langsung lari dan Terdakwa kemudian menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata jenis pedang pendek dan mengenai bagian selangka sebelah kanan kemudian Saksi VANDI ARDIANSYAH dan NAH secara bersama-sama ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara menendang dan memukul Saksi SINGGIH kemudian Saksi menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING;
- bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING, saudara FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG dan Saksi SINGGIH;
- Bahwa setelah kejadian Tersebut Saksi SINGGIH dan Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL ke RSI Hidayatullah, Yogyakarta untuk mendapatkan penanganan medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi SINGGIH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang terletak di Ds. Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengroyokan tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING dengan tujuan untuk menemui

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO untuk menanyakan alasan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mencari Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi sdr. SINGGIH KODRAT NUGROHO tidak ada di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI turun dari motor dan menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mengeluarkan senjata tajam jenis pedang pendek dibalik bajunya dan langsung membacok Saksi mengenai kepala Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL bagian atas;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi berusaha akan menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian atas tulang selangka kanan kemudian Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI secara bersama-sama ikut melakukan pengroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara menendang dan memukul Saksi berkali-kali mengenai bagian tubuh Saksi kemudian Saksi berusaha lari akan tetapi berhasil ditangkap oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO membacok Saksi beberapa kali mengenai beberapa bagian tubuh Saksi kemudian Sdr. FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG berusaha menolong Saksi dengan cara menutupi tubuh Saksi SINGGIH akan tetapi Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI justru memukul dan menendang Saksi FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG sedangkan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO berhasil dipegang oleh Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING sedangkan Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL berhasil lari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO pada saat membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam sejenis pedang pendek sedangkan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI memukul, menendang dan menginjak-injak Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Saksi AHMAD YAFI RAFIQ, sdr. FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi AKASANURI NABILA Als GODRI dibawa ke RSI Hidayatullah Yogyakarta untuk mendapatkan penanganan medis akan tetapi Saksi dirujuk ke RS Dr Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka tusuk dan bacok senjata tajam serta luka memar pada beberapa bagian tubuh dan masih ada harapan untuk bisa sembuh kembali dan akibat dari luka-luka tersebut Saksi mengalami rawat inap di RS Dr Sardjito Yogyakarta dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 (sembilan hari) akan tetapi Saksi saat ini sudah sembuh dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal; 19 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang terletak di Ds. Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul terjadi peristiwa pengeroyokan dan yang menjadi korban adalah Saksi SINGGIH dan Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah dan melihat sendiri kejadian pengroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi VANDI ARDIANSYAH datang ke rumah Saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI yang berboncengan dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO. Kemudian ketiganya turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL lalu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mengeluarkan pendeng pendek dan membacok kepala Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL kemudian Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI juga ikut melakukan pengroyokan secara bersama-sama terhadap Saksi SINGGIH dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO juga telah menusuk bagian dada Saksi SINGGIH dengan menggunakan pedang pendek yang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang digunakan untuk membacok kepala Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL;

- Bahwa Saksi SINGGIH ditolong FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG dengan berusaha menutupi tubuh Saksi SINGGIH;
- Bahwa Saksi kemudian memegang Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO agar tidak membacok lagi;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi VANDI ARDIANSYAH alias VANDEK BIN SUMARDIYONO**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pengroyokan pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang terletak di Dusun Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengroyokan tersebut adalah Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL dan Saksi SINGGIH;
- Bahwa Saksi melakukan pengroyokan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO dan Saksi NAVI ARDIAN HADI;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari jumat tanggal 19 juli 2019 sekitar jam 22.45 mendapat informasi jika Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL ada di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING
- Bahwa kemudian Saksi memastikan datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Yamaha Rx King kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO jika Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL ada di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO berangkat ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING, Saksi dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Rx King sedangkan Saksi NAVI berboncengan dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO dengan menggunakan motor suzuki shogun;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING kemudian Saksi dan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Als IDAT turun dari motor kemudian langsung menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL yang sudah berada di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL kemudian melihat kejadian tersebut Saksi SINGGIH berusaha untuk menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek yang sama dan mengenai bagian atas tulang selangka bagian kanan sedangkan Saksi dan Saksi NAVI ARDIAN HADI secara bersama-sama juga ikut melakukan pengroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara Saksi memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian bahu dan punggung korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri. Sedangkan Saksi NAVI ARDIAN HADI dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki.
- Bahwa kemudian ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO. Kemudian Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO membacok kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi SINGGIH mengeluarkan darah dan mengalami sesak napas;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Saksi NAVI ARDIAN HADI**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ikut melakukan pengroyokan pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING yang terletak di Ds. Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam pengroyokan tersebut adalah Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL dan Saksi SINGGIH;
  - Bahwa awalnya Saksi NAVI ARDIAN HADI sedang berada di rumah Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO. Kemudian datang Saksi VANDI

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dan menyampaikan kepada Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO jika Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL ada di tempat Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING. Selanjutnya ketiganya berangkat ke rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Saksi bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAHNDI dan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO turun dari motor kemudian langsung menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL yang sudah berada di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi SINGGIH berusaha untuk menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek dan mengenai bagian atas tulang selangka bagian kanan sedangkan Saksi dan Saksi VANDI ARDIANSYAHNDI secara bersama-sama juga ikut melakukan pengroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara Saksi memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian bahu dan punggung korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri;
- Bahwa Saksi VANDI ARDIANSYAHNDI dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki. Kemudian ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO membacok kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi SINGGIH mengeluarkan darah dan mengalami sesak napas

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Alat Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari RSI Hidayatullah Nomor :1379/MR/RSIH/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Radhatu Rizka FS (selaku dokter yang memeriksa) telah dilakukan pemeriksaan terhadap SINGGIH dengan kesimpulan:
    - a) Luka memar yang disebabkan benda tumpul yang menyebabkan luka berat dibagian dalam (organ paru) yang serius dan dapat mengancam nyawa;
    - b) Luka robek yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan;
  2. Visum et Repertum dari RS.Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor :039/ VII /2019/ RSDS tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Dr Supomo, Sp.B,Sp.BTKV (K) (selaku Tim Dokter Medis) dan dr. IBGD Surya Putra Pidada, Sp.F.M (K) ( selaku dokter Konsulen Forensik Klinik) telah dilakukan pemeriksaan terhadap SINGGIH dengan kesimpulan:
    - a) Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun pada tanggal 20 juli 2019 pukul 02.11 WIB s/d tanggal 26 Juli 2019 pukul 08.00 WIB;
    - b) Pada pemeriksaan ditemukan:
      - i. Terdapat udara di rongga dada kanan disertai paru-paru kanan mengecil (collaps). Kelainan tersebut diatas bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian;
      - ii. Luka memar berwarna kemerahan pada perut bagian bawah(bawah pusar). Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
      - iii. Teraba derik udara di leher kanan bagian bawah, bahu kanan dan dada kanan;
      - iv. Luka terjahit pada leher kanan bagian bawah
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nomor Polisi R 5548 AC Tahun 1982, Warna Hitam, Nomor Rangka : RXS112407K Nomor Mesin : 5T412988K atas nama : SUMARDI alamat : Bojong RT. 2/3 Purbalingga;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AB 3358 KF Tahun 2002 Warna Biru Hitam Nomor Rangka : MH8FD110X2J-992675, Nomor Mesin : E109-ID-999665 atas nama : ALBERTUS KRISNANTO alamat : Jl. Gayam GK 4/1423 RT. 02/01 Baciro Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 22.30 WIB, Terdakwa dan Saksi NAVI ARDIAN HADI bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH mendatangi rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING di Dusun Jeruk Legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- sekitar jam 23.00 WIB saat sampai di rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING, Terdakwa bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI turun dari motor, kemudian menghampiri Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL yang sudah berada di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO Als BIBING;
- Bahwa Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO berteriak "endi GODRIL, endi GODRIL (mana GODRIL)" kemudian dijawab Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL menjawab "aku";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL sambil membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL, melihat kejadian tersebut Saksi SINGGIH berusaha untuk menolong Saksi AKASANURI NABILA Als GODRIL akan tetapi Terdakwa justru membacok Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek yang sama dan mengenai bagian atas tulang selangka bagian kanan sedangkan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SINGGIH dengan cara Saksi VANDI ARDIANSYAH memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal dan mengenai bagian bahu serta punggung korban.
- Bahwa selanjutnya Saksi VANDI ARDIANSYAH menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Btl



bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki.

- Bahwa ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa dan Saksi VANDI ARDIANSYAH serta Saksi NAVI ARDIAN HADI kemudian Terdakwa membacok kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH, Terdakwa berhenti membacok Saksi SINGGIH dikarenakan dari bagian dada Saksi SINGGIH terlihat banyak keluar darah sehingga Terdakwa bersama Saksi VANDI ARDIANSYAH serta Saksi NAVI ARDIAN HADI meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-138/BNTUL-Eku/11/2019 tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SINGGIH dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG dan Saksi AHMAD YAFI RAFIQ datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING yang terletak di Dusun Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa tujuan Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING adalah untuk mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO;
- Bahwa Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO untuk menanyakan tujuan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO mencari Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL, namun pada saat itu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO tidak ada ditempat;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 22.45, Saksi VANDI ARDIANSYAH datang kerumah Saksi Adi Suwandono alias Bingbing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX king dengan Nomor Polisi R 5548 AC akan tetapi langsung pergi lagi;
- Bahwa Kemudian pada Pukul 23.00 WIB, Saksi VANDI ARDIANSYAH datang kembali ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI yang berboncengan dengan Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO menggunakan sepeda motor Shogun Nopol: AB 3358 KF;

- Bahwa sesampainya di lokasi, tepatnya di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING, Terdakwa bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI langsung turun. Selanjutnya Terdakwa berteriak “endi Godril, endi Godril (mana Godril)” yang kemudian dijawab oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL “Aku”;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan langsung membacok Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang pendek dari balik baju Terdakwa dan mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL. Kemudian Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan tidak mengetahui lagi kejadian berikutnya;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa, Saksi SINGGIH berusaha untuk menghentikan Terdakwa namun Terdakwa justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam dalam bentuk pedang pendek yang mengenai bagian tulang selangka kanan Saksi SINGGIH dan bersamaan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI ikut memukul terhadap Saksi SINGGIH;
- bahwa Saksi NAVI ARDIAN HADI memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian bahu dan punggung korban serta menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kaki tulang kering kiri dan paha kiri;
- Bahwa Saksi VANDI ARDIANSYAH dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal mengenai bagian dada kiri dan bahu serta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kaki. Kemudian ketika Saksi SINGGIH berusaha untuk lari akan tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO membacok kembali Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH;
- Bahwa Saksi FITRA KURNIAWAN Als IWAN BOPENG berusaha menutupi tubuh Saksi SINGGIH untuk melindungi dan menolong Saksi SINGGIH

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi ADI SUWANDONO alias IWAN BOPENG kemudian memegang Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO agar tidak membacok lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi SINGGIH mengeluarkan darah dan mengalami sesak napas;
- Bahwa atas kejadian Tersebut, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH dilarikan ke RSI Hidayatullah, Yogyakarta dan untuk Saksi SINGGIH dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019 Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL mengalami Luka robek di bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan sehingga tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS.Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor :039/ VII /2019/ RSDS tanggal 16 Agustus 2019 dan Visum et Repertum dari RSI Hidayatullah Nomor :1379/MR/RSIH/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, Saksi SINGGIH mengalami luka tusuk dan bacok senjata tajam serta luka memar pada beberapa bagian tubuh dan masih ada harapan untuk bisa sembuh kembali dan akibat dari luka-luka tersebut Saksi mengalami rawat inap di RS Dr Sardjito Yogyakarta dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 (sembilan hari) akan tetapi Saksi saat ini sudah sembuh dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas yakni Dakwaan Pertama Primair yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Dakwaan Pertama Subsidaire yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif Pertama, dimana dalam hal ini akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di Muka Umum Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama atau Secara Bersama-Sama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Barang atau Orang yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-138/BNTUL-Eku/11/2019 tanggal 3 Desember 2019, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi;



**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di depan umum yang dapat diketahui oleh khalayak atau orang ramai dan dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk melakukan tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga dapat menyakiti dan merugikan orang atau barang. Sedangkan menurut pendapat J.M. Van Bemmelen yang dimaksud dengan unsur “dengan terang-terangan” yaitu terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kekerasan disini bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan dan harus dilakukan secara bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan mempergunakan alat maupun tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti, bahwa telah terbukti terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH yang dilakukan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SINGGIH dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG dan Saksi AHMAD YAFI RAFIQ datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING yang terletak di Dusun Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Bahwa tujuan Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING adalah untuk mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO namun pada waktu itu Terdakwa tidak ada disana. Kemudian, sekitar pukul 22.45 WIB, Saksi VANDI ARDIANSYAH datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING akan tetapi langsung pergi lagi. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB Saksi VANDI ARDIANSYAH datang kembali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX king dengan Nomor Polisi R 5548 AC bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI menggunakan sepeda motor Shogun Nopol: AB 3358 KF;



Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi, tepatnya di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING, Terdakwa bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI langsung turun dan menghampiri Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan langsung membacok Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang pendek dari balik baju Terdakwa dan mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL. Kemudian Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL langsung melarikan diri. Namun Saksi SINGGIH yang mencoba untuk menghentikan Terdakwa namun Terdakwa justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam dalam bentuk pedang pendek yang mengenai bagian tulang selangka kanan Saksi SINGGIH dan bersamaan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI ikut memukul Saksi SINGGIH dengan cara meninju dengan tangan kosong, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki sebanyak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat yang bersamaan Terdakwa kembali membacok Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diSaksikan oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH sendiri selaku korban beserta dengan Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa HKN bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH yang melakukan pembacokan dan penusukan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang pendek diikuti dengan menendang dan memukul menggunakan tangan kosong merupakan bentuk penggunaan tenaga yang tidak kecil serta tanpa hak yang bertujuan untuk menyakiti Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH. Bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan secara terang-terangan, yaitu dilakukan di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING sehingga dapat diSaksikan oleh Publik atau orang-orang yang berada di tempat kejadian yang dalam hal ini adalah Saksi Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan cara terang-terangan atau di depan umum dengan diketahui oleh orang lain;





Menimbang, bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH yang dilakukan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI merupakan tindakan yang menggunakan tenaga bersama yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, yaitu Saksi BAGUS SATRIO HUTOMO secara tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Meimbang, bahwa luka yang diderita oleh orang tersebut haruslah luka yang diakibatkan oleh penggunaan tenaga yang tidak sah dan tidak kecil yang dilakukan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sams sekali atau yang menimbulkan bahaya mau;
- Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang permepuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, bahwa Bahwa atas kejadian Tersebut, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH dilarikan ke RSI Hidayatullah, Yogyakarta dan untuk Saksi SINGGIH dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019 Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL mengalami Luka robek di bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan sehingga tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari dan mendapatkan rawat jalan. Sedangkan Saksi SINGGIH berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS.Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor :039/ VII /2019/ RSDS tanggal 16 Agustus 2019 dan Visum et Repertum dari RSI Hidayatullah Nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, mengalami luka tusuk dan bacok senjata tajam serta luka memar pada beberapa bagian tubuh dan masih ada harapan untuk bisa sembuh kembali dan akibat dari luka-luka tersebut Saksi mengalami rawat inap di RS Dr Sardjito Yogyakarta dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 (sembilan hari);

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH merupakan luka yang bersumber akibat dari perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO dan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI dengan menggunakan tenaga bersama-sama yang dilakukan dengan cara menusuk dan membacok menggunakan senjata tajam berbentuk pedang pendek serta dengan cara menendang dan memukul menggunakan kaki dan tangan kosong yang dapat dibuktikan dengan hasil Visum dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa meskipun luka yang dialami oleh Saksi AKASANURI NABILA Alias GODRIL dan saksi SINGGIH merupakan luka yang disebabkan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO, namun luka tersebut masih memberikan harapan sembuh dan tidak menimbulkan cacat berat. Selain itu, saksi SINGGIH dan saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL telah sembuh serta mampu untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur **“jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat”** tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di Muka Umum Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama atau Secara Bersama-Sama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Barang atau Orang yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-138/BNTUL-Eku/11/2019 tanggal 3 Desember 2019, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di depan umum yang dapat diketahui oleh khalayak atau orang ramai dan dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk melakukan tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga dapat menyakiti dan merugikan orang atau barang. Sedangkan menurut pendapat J.M. Van Bemmelen yang dimaksud dengan unsur “dengan terang-terangan” yaitu terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kekerasan disini bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan dan harus dilakukan secara bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan mempergunakan alat maupun tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti, bahwa telah terbukti terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH yang dilakukan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi SINGGIH dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG dan Saksi AHMAD YAFI RAFIQ datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING yang terletak di Dusun Jeruk legi Rt 21 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Bahwa tujuan Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING adalah untuk mencari Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO namun pada waktu itu Terdakwa tidak ada disana. Kemudian, sekitar pukul 22.45 WIB, Saksi VANDI ARDIANSYAH datang ke rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING akan tetapi langsung pergi lagi. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB Saksi VANDI ARDIANSYAH datang kembali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX king dengan Nomor Polisi R 5548 AC bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI menggunakan sepeda motor Shogun Nopol: AB 3358 KF;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi, tepatnya di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING, Terdakwa bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI langsung turun dan menghampiri Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan langsung membacok Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang pendek dari balik baju Terdakwa dan mengenai kepala bagian atas Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL. Kemudian Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL langsung melarikan diri. Namun Saksi SINGGIH yang mencoba untuk menghentikan Terdakwa namun Terdakwa justru menusuk Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam dalam bentuk pedang pendek yang mengenai bagian tulang selangka kanan Saksi SINGGIH dan bersamaan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI ikut memukul Saksi SINGGIH dengan cara meninju dengan tangan kosong, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki sebanyak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat yang bersamaan Terdakwa kembali membacok Saksi SINGGIH dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pendek dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi SINGGIH;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH sendiri selaku korban beserta dengan Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa HKN bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH yang melakukan pembacokan dan penusukan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang pendek diikuti dengan menendang dan memukul menggunakan tangan kosong merupakan bentuk penggunaan tenaga yang tidak kecil serta tanpa hak yang bertujuan untuk menyakiti Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH. Bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan secara terang-terangan, yaitu dilakukan di halaman belakang rumah Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING sehingga dapat disaksikan oleh Publik atau orang-orang yang berada di tempat kejadian yang dalam hal ini adalah Saksi Saksi ADI SUWANDONO alias BIBING dan Saksi FITRA KURNIAWAN alias IWAN BOPENG merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan cara terang-terangan atau di depan umum dengan diketahui oleh orang lain;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH yang dilakukan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO bersama dengan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI merupakan tindakan yang menggunakan tenaga bersama yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, yaitu Saksi BAGUS SATRIO HUTOMO secara tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Meimbang, bahwa luka yang diderita oleh orang tersebut haruslah luka yang diakibatkan oleh penggunaan tenaga yang tidak sah dan tidak kecil yang dilakukan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, bahwa Bahwa atas kejadian Tersebut, Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH dilarikan ke RSI Hidayatullah, Yogyakarta dan untuk Saksi SINGGIH dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi NAVI ARDIAN HADI dan Saksi VANDI ARDIANSYAH, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019 Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL mengalami Luka robek di bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam yang menyebabkan luka ringan sehingga tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari sedangkan Saksi SINGGIH berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS.Umum Pusat Dr. Sardjito Nomor :039/ VII /2019/ RSDS tanggal 16 Agustus 2019 dan Visum et Repertum dari RSI Hidayatullah Nomor: 1379/MR/RSIH/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, mengalami luka tusuk dan bacok senjata tajam serta luka memar pada beberapa bagian tubuh dan masih ada harapan untuk bisa sembuh kembali dan akibat dari luka-luka tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengalami rawat inap di RS Dr Sardjito Yogyakarta dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 (sembilan hari);

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH merupakan luka yang bersumber akibat dari perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO dan Saksi VANDI ARDIANSYAH dan Saksi NAVI ARDIAN HADI dengan menggunakan tenaga bersama-sama yang dilakukan dengan cara menusuk dan membacok menggunakan senjata tajam berbentuk pedang pendek serta dengan cara menendang dan memukul menggunakan kaki dan tangan kosong yang dapat dibuktikan dengan hasil Visum dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa Visum Et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian kepala dan Saksi SINGGIH yang mengalami luka tusuk dan luka memar, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah dokter yang memeriksa, maka surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KSN dan Saksi VANDI ARDIANSYAH serta Saksi NAVI ARDIAN HADI merupakan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 (kesatu) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap orang, khususnya Saksi AKASANURI NABILA alias GODRIL dan Saksi SINGGIH
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dipidana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nomor Polisi R 5548 AC Tahun 1982, Warna Hitam, Nomor Rangka : RXS112407K Nomor Mesin : 5T412988K atas nama : SUMARDI alamat : Bojong RT. 2/3 Purbalingga oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi VANDI ARDIANSYAH maka di kembalikan kepada Saksi VANDI ARDIANSYAH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AB 3358 KF Tahun 2002 Warna Biru Hitam Nomor Rangka : MH8FD110X2J-992675, Nomor Mesin : E109-ID-999665 atas nama : ALBERTUS KRISNANTO alamat : Jl. Gayam GK 4/1423 RT. 02/01 Bacio Yogyakarta, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi NAVI ARDIAN HADI maka dikembalikan kepada Saksi NAVI ARDIAN HADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Bt/



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO** tersebut di atas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO** dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa SINGGIH KODRAT NUGROHO Alias IDAT Bin NGADIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA**" sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nomor Polisi R 5548 AC Tahun 1982, Warna Hitam, Nomor Rangka : RXS112407K Nomor Mesin : 5T412988K atas nama : SUMARDI alamat : Bojong RT. 2/3 Purbalingga;  
**dikembalikan kepada Saksi VANDI ARDIANSYAH**
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi : AB 3358 KF Tahun 2002 Warna Biru Hitam Nomor Rangka : MH8FD110X2J-992675, Nomor Mesin : E109-ID-999665 atas nama : ALBERTUS KRISNANTO alamat : Jl. Gayam GK 4/1423 RT. 02/01 Baciro Yogyakarta;  
**dikembalikan kepada Saksi NAVI ARDIAN HADI**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Koko Riyanto, S.H., M.H., Evi Insiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Pravitaswi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Daru Triastuti, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Koko Riyanto, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Pravitaswi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)